

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: " Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Kemudian pasal 4 ayat (1) menyebutkan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar", dan Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang".

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa konsep pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan suatu konsep yang dianut secara formal dalam Negara kesatuan Republik Indonesia atau dengan rumusan lain dapat disimpulkan bahwa terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan

¹ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm 36.

daerah sudah tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam pasal 12 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan wewenang untuk melakukan pengelolaan merupakan urusan pemerintahan pilihan kota, meliputi :

- 
- a. Kelautan dan perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Energi dan sumber daya mineral
 - f. Perdagangan
 - g. Perindustrian, dan
 - h. transmigrasi

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di

daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Sumber Pendapatan Daerah, yang terdiri atas :

1. Pendapatan asli daerah;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagai sumber utama pembiayaan pemerintahan daerah, Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut dengan PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sumber PAD terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
4. dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.²

Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa objek wisata. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Menurut SK.MENPARPOSTEL No.: KM. 98/PW.102/MPPT-87, Objek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan

² *Ibid, hlm 235*

dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Objek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain.³

Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga keaslian suatu ciri khas daerah tersebut demi terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar agar saling menunjang. Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dijelaskan yang dimaksud dengan Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009 menjelaskan tentang tujuan kepariwisataan adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Menghapus kemiskinan.
4. Mengatasi pengangguran.
5. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
6. Memajukan kebudayaan.

³ Wikipedia.org/wiki/Obyek_wisata, Obyek wisata, diakses tanggal 28 maret 2015, jam 21:44 WIB.

7. Mengangkat citra bangsa
8. Memupuk rasa cinta tanah air.
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan
10. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Kota Padang sebagai destinasi wisata Indonesia yang terletak di pantai Barat Pulau Sumatra, mempunyai potensi yang cukup besar terutama di bidang kepariwisataan dan kelautan. Kedudukannya yang sangat strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan serta transportasi regional di Sumatra Barat merupakan nilai lebih dari daerah-daerah lain di Sumatra Barat. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 84 km dan pulau kecil sebanyak 19 buah diantaranya yaitu Pulau Sikuai dengan luas 4'4 ha di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Pulau Toran seluas 25 ha dan Pulau Pisang Gadang di Kecamatan Padang Selatan.

Wisata pantai atau biasa disebut Wisata Bahari menjadi objek wisata yang diminati Wisatawan saat sekarang ini. Dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan wisata bahari sebagai objek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pantai barat Kota Padang berupa kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Wisata Bahari identik dengan Wisata Pulau yang selalu menarik perhatian Wisatawan.

Pasal 1 angka (23) Peraturan Daerah Kota Padang No 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha menjelaskan yang dimaksud dengan Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Sebagai suatu daerah tujuan

wisata yang dalam taraf perkembangan, potensi keparawisataan kota padang memiliki daya tarik cukup kuat bagi kunjungan wisatawan.

Pengelolaan dan pengembangan objek wisata merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah Kota Padang. Karena, dengan adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah, maka kawasan wisata tersebut akan meningkatkan daya tarik para wisatawan untuk berkunjung.

Pembangunan pariwisata, khususnya di Kota Padang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya objek wisata yang tidak berkembang dan bahkan terkesan terbengkalai. Berdasarkan dari permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan **KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI KOTA PADANG.**

